



BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725) 42445 - 42454
Kode Pos 34111

KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO Nomor : 050/III.3.AU/D/KEP.BPH/2013

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARA Dr. M. IHSAN DACHOLFANY, M.Pd

Pengurus Yayasan Universitas Muhammadiyah Metro, setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mencapai Visi dan Misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Metro, maka perlu untuk memenuhi kebutuhan dosen tetap pada program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro;
2. Bahwa untuk itu perlu mengangkat Dosen tetap yayasan yang namanya tersebut dalam surat keputusan Ketua Yayasan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 20/KEP/I.O/D/2011 tanggal 25 Januari 2011 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Masa Jabatan 2011-2015;
3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PEP/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PEP/I.O/2012 tanggal 16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I/O/D/2012 tanggal 02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02PEP/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 24/KEP/I.O/D/2013 tanggal 23 Februari 2013, tentang Penetapan Pengurus Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Metro Masa Jabatan 2013-2017;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Badan Pembina Harian dan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Metro tanggal 24 Agustus 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pengangkatan sebagai dosen tetap an. **Dr. M. IHSAN DACHOLFANY, M.Pd**
- Pertama : Mengangkat Saudara **Dr. M. IHSAN DACHOLFANY, M.Pd** sebagai dosen tetap pada program studi PAI Universitas Muhammadiyah Metro, dengan beban kerja minimal setara 12 SKS, dengan gaji pokok sebesar Rp 1.349.778,- (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Puluh Delapan Rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya mulai tanggal 01 Agustus 2013
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
- Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013
- Keempat : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku;
- Kelima : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai pada institusi lain;
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan untuk dilaksanakan sebagai amanah persyarikatan.



MENGESAHKAN
FOTOKOPI SESUAI DENGAN ASLINYA

WAKIL KETUA BPH/UMM/20

KETUA BPH

Dr. M. IHSAN DACHOLFANY, M.Pd

NBM.555854



Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 19 Syawal 1434 H

26 Agustus 2013 M

Ketua BPH,

Drs. H. A. Mashuri DM.

NBM. 487 436